

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Timbulnya transportasi berdasarkan pada kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam kehidupannya sedangkan barang, jasa dan informasi tersebut tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya. Dua hal tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut menimbulkan arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi. Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.<sup>1</sup>

Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya cukup memerlukan jarak yang pendek yang berada dalam

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, 2007, hal 1.

satu lokasi saja. Kebutuhan hidup manusia yang sangat bervariasi membutuhkan suatu ruang. Kebutuhan akan ruang tersebut semakin lama semakin terpisah-pisah, selaras dengan kegiatan manusia yang semakin lama semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung terpisah dengan kegiatan lain yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara dan pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia Sejak 2014 hingga terakhir tahun lalu, jumlahnya semakin banyak. Sepanjang tahun 2014 tercatat 95.906 kasus, tahun 2015 selanjutnya 98.970 kasus, dan 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus dengan korban meninggal dunia tercatat 25.859 orang, luka berat 22.939 orang, luka ringan 120.913 orang. Namun, jika dibandingkan dengan 2017 mengalami penurunan dari 117.949 kasus menjadi 100.106 kasus.<sup>2</sup>

Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan

---

<sup>2</sup> Nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/02. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Empat Tahun Terakhir. Diakses 7 Desember 2017.

harta yang menyebabkan terjadi kerugian finansial/materiil. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum terhadap lalu lintas, sehingga masyarakat tidak akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil. Peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh pada masalah lalu lintas secara umum. Sebagian besar pengguna jalan raya di kota-kota di Indonesia adalah pengendara sepeda motor, sehingga pengendara sepeda motor adalah subjek hukum yang paling berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.

Untuk memenuhi kebutuhan akan regulasi tentang lalu lintas dan mencegah seminimal mungkin kecelakaan lalu lintas serta kerugian yang menyertainya, dikeluarkanlah Undang Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diperbarui dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Sebagai kelanjutan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 Pasal, menjadi 22 bab dan 326 Pasal. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional

sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Undang undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara eksplisit melakukan pengaturan mengenai tata cara berkendara di jalan yang salah satu tujuannya adalah menjamin keselamatan pengguna jalan, yang sebagian

besar adalah pengendara sepeda motor.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam menegakkan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang tersebut segala bentuk pelanggaran memiliki sanksi pidana. Namun dalam kenyataannya, tidak semua aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan sebagaimana mestinya, karena secara sosiologi, aturan tersebut bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum namun juga dapat menimbulkan suatu akibat negatif bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketertiban masyarakat setempat. Dalam menanggapi adanya suatu pelanggaran hukum dalam lalu lintas, seorang polisi lalu lintas dimungkinkan untuk memahami hakikat dari penegakan hukum, dan menganalisis dengan cepat berdasarkan penilaian sendiri sehingga dimungkinkan juga polisi lalu lintas tersebut dapat melakukan penyarangan perkara atau Diskresi. Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.<sup>3</sup>

Pada saat ini Kepolisian Republik Indonesia, dituntut untuk dapat menafsirkan hukum yang dogmatis ke dalam realita kehidupan masyarakat,

---

<sup>3</sup> M. Faal, *Penyarangan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 15.

sehingga penegakan hukum dapat menjelma menjadi suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum itu adalah proses penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah pola perilaku realitas.<sup>4</sup>

Di dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

Tindakan-tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Fenomena adanya diskresi Kepolisian Republik Indonesia khususnya berkaitan dengan Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terjadi di Kabupaten Kudus.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Kudus dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, melanggar rambu-rambu lalu-lintas, kondisi kendaraan yang tidak standar, dan lain-lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 14.

<sup>5</sup> Ngatmin, Kepala Unit Kecelakaan Lalu-Lintas Polres Kudus, 3 Januari 2018.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama 4 (empat) tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, kontruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Dengan adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

---

<sup>6</sup> Ngatmin, Kepala Unit Kecelakaan Lalu-Lintas Polres Kudus, 3 Januari 2018.

harus dilakukan proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktik penyidik dapat menghentikan proses hukum. Undang undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Adapun alasan penghentian penyidikan tersebut adalah :

1. Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup;
2. Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana;
3. Penghentian Penyidikan Demi Hukum.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya kerugian yang dialami korban, melainkan pelaku juga mengalaminya. Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.

No.	Tahun	Jumlah Kejadian	MD	LB	LR
1.	2014	489	6	-	663
2.	2015	663	4	2	807
3.	2016	757	10	5	973
4.	2017	627	5	15	607

Keterangan :

**MD : Meninggal Dunia.**

**LB : Luka Berat.**

**LR : Luka Ringan.**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Kudus pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Kudus pada tahun 2014, yaitu dari jumlah kecelakaan lalu lintas sebesar 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) kasus pada tahun 2014 meningkat menjadi 633 (enam ratus tiga puluh tiga) kasus di tahun 2015, di tahun 2016 meningkat menjadi 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) Kasus kecelakaan, dan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 627 (tujuh ratus lima puluh tujuh) Kasus kecelakaan.<sup>7</sup>

Darai uraian di atas, penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul

---

<sup>7</sup> Data kecelakaan lalu-lintas Polres Kudus tshun 2014, 2015, 2016, dan 2017.

## **“Penyelesaian Di Luar Pengadilan Kasus Kecelakaan lalu - Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kudus”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran atau mengenai hal apa yang sebenarnya akan diteliti dalam suatu penelitian. Perumusan masalah akan memudahkan bagi penulis untuk mengerjakan dan dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perumusan masalah dapat juga dikatakan sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus ?
2. Bagaimana analisis teoritis atas kasus penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus.
2. Untuk mengetahui analisis teoritis atas kasus penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 109.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian tentang “penyelesaian di luar Pengadilan kasus kecelakaan lalu - lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus”, ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

##### **1. Segi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan untuk pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana di bidang Tindak Pidana Lalu Lintas.

##### **2. Segi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat mengenai penyelesaian di luar Pengadilan kasus kecelakaan lalu - lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang sistem

peradilan pidana, penghentian penyidikan, diskresi, tindak pidana lalu lintas, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas jalan.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan penyelesaian kecelakaan lalu-lintas di luar pengadilan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus dan analisis teoritis atas kasus penyelesaian kecelakaan lalu – lintas di luar pengadilan.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian di luar Pengadilan kasus kecelakaan lalu - lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus.